



**SALINAN**  
RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 134/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Panitia Pemungutan Suara Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk atas nama Novitasari mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Cijeruk memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cijeruk berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cijeruk Nomor 04/PP.05.3/PPK.28/I/2019 hal Usulan Penggantian Anggota PPS Pemilu 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Atas Nama Novitasari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk tertanggal 10 Januari 2019;
2. Surat Pernyataan dan Surat Pendaftaran Sebagai Anggota PPS Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Atas Nama Kosasih tertanggal 20 Januari 2019;
3. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cijeruk Nomor 04/PP.05.3/PPK.28/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Cijeruk, Hal Usulan Penggantian Anggota PPS Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Desa Cijeruk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu selama 6 (enam) bulan yaitu Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR : /PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR  
 91/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN  
 CIJERUK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KELURAHAN CIJERUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YAYAN ROYANI		CIJERUK
2.	UJANG MISBAH		CIJERUK
3.	KOSASIH		CIJERUK

B. DESA/KELURAHAN CIBALUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
4.	NANDANG EFFENDI		CIBALUNG
5.	RAHMAN HAKIM		CIBALUNG
6.	NANDANG EFENDI		CIBALUNG

C. DESA/KELURAHAN CIPELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
7.	BAYU TOPAN		CIPELANG
8.	ANDRI SUSNIANDRI		CIPELANG
9.	HENDAR RAMDANI		CIPELANG

D. DESA/KELURAHAN CIPICUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
10.	SARIPUDIN		CIPICUNG
11.	ROMANSYAH		CIPICUNG
12.	HERI IRAWAN		CIPICUNG

E. DESA/KELURAHAN PALASARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
13.	BARKAH TAOPIK NOVILA		PALASARI
14.	DIAN LUGINA TRIALAM		PALASARI
15.	EDWIN AL KARIM		PALASARI

F. DESA/KELURAHAN SUKAHARJA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
16.	JENAL		SUKAHARJA
17.	YUDI JUNAEDI, S.Pd.SD		SUKAHARJA
18.	DOSKI SAEPUL RIDWAN		SUKAHARJA

G. DESA/KELURAHAN TAJURHALANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
19.	INANG JAYA		TAJURHALANG
20.	IVAN RAHADRIANSYAH		TAJURHALANG
21.	MUHAMMAD ERYA ASSHIDIQ		TAJURHALANG

H. DESA/KELURAHAN TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
22.	NURSARI DEWI		TANJUNGSARI
23.	M. FAUZI		TANJUNGSARI
24.	RIYAN HIDAYAT		TANJUNGSARI

I. DESA/KELURAHAN WARUNGMENTENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
25.	MAHDIANSYAH		WARUNGMENTENG
26.	DEDI SAEPUDIN		WARUNGMENTENG
27.	YUNITA SITI SAPUROH		WARUNGMENTENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

nd.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub-Bagian Hukum



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 28 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

nd.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub-Dagian Hukum

